

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan penerapan wajib yang dilakukan oleh umat islam, dimana Sebagian harta akan dikeluarkan dan diberi kepada golongan yang berhak menerima atas harta tersebut (mustahik). Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 menjelaskan tentang pengelolaan zakat, bahwa melaksanakan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk, dengan harapan agar tidak adanya pemikiran masyarakat terhadap keadilan serta ketimpangan miskin dan kaya. Beralih pada PSAK 109, yang berisi mengenai tujuan zakat untuk kesejahteraan umat. Tujuan itu bisa dicapai dengan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh orang yang professional dan dilakukan dengan sebaik mungkin, artinya zakat harus diolah secara terstruktur, sesuai dengan syariat islam, yang jujur, dapat dipercaya, bermanfaat bagi umat, pasti, terbuka, adil, yang taat akan hukum, dan berintegritas.

Penjelasn terkait entitas nirlaba terdapat diantaranya lembaga amil zakat (LAZ), yang bertugas mengumpulkan, serta mendistribusikan zakat kepada golongan yang berhak menerima (mustahik). Pada mulanya, dalam pelaksanaan akuntansi di lembaga amil zakat yang digunakan adalah PSAK No. 45 pada laporan keuangan yang berdasarkan dengan cara pencatatan laporan keuangan yang digunakan secara umum, selanjutnya dilakukan perubahan yang sesuai dengan syariat islam. Semenjak adanya aturan Badan

Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2014 Bab 2 Pasal (3) yang berisi “LAZ bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala”. Aturan baru tersebut mengharuskan LAZ untuk meningkatkan ketentuan yang baru agar laporan keuangan yang digunakan sama dan mempermudah proses audit. Disebabkan adanya tuntutan tersebut, LAZ disarankan untuk melaksanakan PSAK 109. Pelaksanaan PSAK 109 adalah jalan dalam menaati aturan dari BAZNAZ yang dapat membantu LAZ dalam menyesuaikan proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh LAZ tersebut diharapkan agar menyesuaikan dengan standar yang telah disusun oleh IAI yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

Pemberlakuan PSAK 109 merupakan suatu hal baru dalam peningkatan zakat di Indonesia. PSAK 109 menjadi dasar paling kuat dalam proses pencatatan laporan keuangan yang digunakan oleh LAZ dengan harapan informasi yang dihasilkan pada laporan keuangan dapat ditampilkan secara wajar. Akan tetapi, ada beberapa kendala dihadapi oleh LAZ yang mengakibatkan belum semua LAZ dapat menerapkan pelaksanaan PSAK 109. Hal tersebut menjadikan banyak peneliti ingin melakukan penelitian yang serupa dengan pelaksanaan PSAK 109, seperti penelitian yang dilakukan oleh umah (2011) melaksanakan penelitian dengan judul : penerapan akuntansi zakat (LAZ DPU DT Cabang Semarang). Dengan hasil yang didapat bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Sulut belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109.

Widyarti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar berdasarkan PSAK No. 109. Dalam penelitiannya, peneliti menyebutkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pencatatan laporan keuangannya, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hanya menuliskan laporan perubahan dana. Lima laporan keuangan yang ada dan sistem *double entry* yang ada pada PSAK No. 109 belum diterapkan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar. Keberadaan PSAK No.109, menjadikan pedoman pengelolaan zakat di Indonesia semakin lengkap. Hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa LAZIS Wahdah Islamiyah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109.

Penulis mengambil LAZISMU SUMBAR sebagai objek penelitian untuk melihat penerapan PSAK No.109 Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah. LAZISMU Sumatera Barat merupakan lembaga filantropi Islam yang berpedoman untuk penyejahteraan ummat dengan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf baik itu dana pribadi, perusahaan, maupun instansi lainnya. Penyejahteraan keuangan umat, mengembangkan sumber daya dan pelayanan sosial merupakan langkah strategis yang diambil LAZISMU Sumatera Barat. LAZISMU Sumatera Barat resmi didirikan pada tanggal 20 Agustus 2010 yang merupakan cabang dari LAZISMU PP Muhammadiyah (berdiri pada tahun 2002 dengan SK menteri agama No.457/21 November 2002).

LAZISMU Sumatera Barat belum memiliki laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 seutuhnya,

Dikarenakan bagian sraff adm&keuangan LAZISMU Sumatera Barat bukan tamatan akuntansi dan saat ini hanya belajar secara otodidak, maka pelaporan keuangan yang diterapkan pusat secara PSAK 109 berbeda dengan LAZISMU Sumatera Barat. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul ***“Penerapan PSAK No. 109 pada LAZISMU Sumatera Barat”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada LAZISMU Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dalam tugas akhir ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Dapat mengetahui bagaimana LAZISMU Sumatera Barat dalam menerapkan PSAK No.109.
- b) Tugas akhir ini diharapkan sebagai referensi tambahan untuk melengkapi penyelidikan dalam ilmu akuntansi, khususnya dalam akuntansi zakat yang berkaitan dengan PSAK No.109 pada lembaga amil zakat infaq dan sadaqah yang ada di Sumatera Barat.

- c) Sebagai bahan informasi untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pengelolaan zakat, infaq, dan sodaqoh, khususnya pada LAZISMU Sumatera Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Memberikan pemahaman bahwa pentingnya mengeluarkan zakat, khususnya bagi yang memiliki harta maupun penghasilan yang cukup.
- b) Memberikan kontribusi dalam pemikiran guna membantu menyesuaikan perlakuan akuntansi zakat pada LAZISMU Sumatera Barat berdasarkan PSAK No.109.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Metode pengumpulan data ini dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait informasi yang diperoleh dari staff LAZISMU Sumatera Barat yaitu diperoleh dari staff administrasi & keuangan. Dengan daftar pertanyaan sebagai berikut :

- a. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja dibagian tersebut?
- b. Gambaran umum/ sejarah serta struktur LAZISMU Sumatera Barat ?
- c. Penerimaan dana ZIS yang disalurkan Muzakki dominasi dari pihak mana saja?
- d. Bagaimana sistem penyaluran dana ZIS di LAZISMU?

- e. Bagaimana cara membuat laporan keuangan di LAZISMU?
- f. Apakah bapak/ibu pernah mendengar PSAK No.109?
- g. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang PSAK No.109?
- h. Apakah perlakuan akuntansi zakat dan infak atau sedekah pada LAZISMU sudah sesuai dengan PSAK No.109?
- i. Bagaimana LAZISMU Sumatera Barat menerapkan PSAK No.109 dalam pelaporan keuangannya? Apakah ada tantangan atau hambatan yang di hadapi?
- j. Kendala apa yang dihadapi di LAZISMU dalam menerapkan PSAK No.109?
- k. Bagaimana cara LAZISMU mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dananya ZIS melalui LAZISMU?

1.5.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data berupa : Struktur dan Personalia LAZISMU pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Profil LAZISMU Sumatera Barat, dan bukti laporan keuangan LAZISMU Sumatera Barat.

1.5.3. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengamati LAZISMU Sumatera Barat untuk mengetahui permasalahan yang dimiliki oleh LAZISMU tersebut yang akan dipecahkan oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat pemaparan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah. Teori tersebut diantaranya : Konsep dasar zakat, konsep dasar infak dan shodaqoh, perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah serta PSAK No.109.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hal ini berupa gambaran umum mengenai LAZISMU Sumatera Barat seperti, sejarah berdirinya LAZISMU Sumatera Barat. Selain berisi gambaran umum LAZISMU Sumatera Barat bab ini juga berisi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab 1V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berisi dengan penerapan PSAK No.109 pada LAZISMU Sumatera Barat.